

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memastikan perlindungan terhadap kepentingan individu melalui penciptaan ketertiban. Peran hukum adalah mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, serta mengelola kewenangan dan mekanisme penyelesaian persoalan hukum guna menjamin kepastian hukum. Melalui norma-norma yang ditetapkan, hukum juga berfungsi sebagai pengendali perilaku masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antara satu individu dengan yang lain.¹

Dalam rangka menanggulangi persoalan sosial, aparat penegak hukum menggunakan berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana, sebagai bagian dari kebijakan hukum yang dijalankan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat, yang juga menjadi sasaran dari kebijakan sosial. Namun demikian, perlu disadari bahwa penerapan hukum pidana bukanlah satu-satunya pilihan dalam kebijakan hukum, sebab terdapat berbagai alternatif penanganan yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi secara menyeluruh.²

¹ Muladi, Hukum&Hak Asasi Manusia, Politik, &Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet ke-2, 2002

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana Bandung, Alumni, 1981, hlm 12

Situasi tersebut memerlukan penerapan hukum pidana dalam rangka pengendalian maupun penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai isu sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan kebijakan hukum. Dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sistem hukum sebagai respons terhadap berbagai persoalan aktual yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan yang patut untuk dianalisis lebih jauh adalah mengenai kriminalisasi praktik santet sebagai suatu tindak pidana, dengan meninjau pendekatannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta studi terhadap putusan hukum dari kasus nyata. Praktik santet merupakan bagian dari fenomena sosial yang telah lama dikenal dan erat kaitannya dengan sifat negatif manusia, seperti kecemburuan, kedengkian, ambisi kekuasaan, serta hasrat untuk membalas dendam. Fenomena ini telah eksis sejak masa lampau dan berkembang sesuai dengan pola keyakinan dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana tersebut, salah satu instrument yang digunakan negara adalah kriminalisasi terhadap pelaku. Pada dasarnya merupakan suatu proses kebijakan hukum pidana yang menetapkan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kriminalisasi dilakukan melalui pembentukan norma hukum yang secara tegas melarang suatu perbuatan yang sebelumnya belum diatur atau belum dipandang sebagai kejahatan dalam hukum positif. Proses ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan

yang dianggap membahayakan, merugikan, atau mengganggu ketertiban umum.³

Dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana semata, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian sosial yang harus mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, termasuk praktik santet, harus dilakukan secara selektif, rasional, dan proporsional agar tidak menimbulkan overcriminalization serta tetap selaras dengan tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.

Indonesia sebagai bangsa yang plural dalam budaya, dikenal memiliki keragaman adat istiadat, sistem kepercayaan, dan tradisi spiritual yang masih kuat. Aspek spiritual bukan hanya menjadi bagian dari budaya bagi Masyarakat Indonesia, tetapi juga mencerminkan identitas serta sumber nilai moral dan spiritual yang melekat dan tidak tergantikan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur kompleks seperti pengetahuan, kepercayaan, nilai seni, dan moralitas. didalamnya terkandung kekuatan-kekuatan, baik yang bersifat spiritual maupun non-spiritual, yang memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Selain itu, manusia memiliki kebutuhan akan pemenuhan spiritual dan materiil secara seimbang. Norma-norma budaya dibentuk tidak hanya untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan serta menyesuaikan dengan kondisi fisik dan batiniah manusia.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 44.

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh perang pernyataan beberapa pihak yang berselisih terkait dengan isu kejahatan spiritual seperti santet dan paranormal. Ada seseorang laki-laki yang di duga paranormal yang digerebak oleh warga, dari tempat kejadian itu petugas penegak hukum menemukan barang bukti berupa dua pucuk senjata api.⁴ Isu ini merupakan cerita lama yang kembali mencuat dalam pemberitaan, terutama di lingkup masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat.

Memahami fenomena santet secara menyeluruh merupakan tantangan tersendiri, mengingat sifatnya yang bersifat metafisik dan sulit dibuktikan secara empiris. Konteks kepercayaan masyarakat Indonesia, santet dipandang sebagai bagian dari praktik ilmu gaib yang diyakini mampu menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Beberapa pandangan menyatakan bahwa santet sering kali digunakan sebagai sarana untuk mencelakai orang lain, menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis, bahkan hingga mengakibatkan kematian.⁵ Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum seperti perusakan kesehatan dan penghilangan nyawa, meskipun dengan metode yang sulit dibuktikan secara yuridis.

Untuk memahami posisi santet dalam perspektif hukum pidana, terlebih dahulu penulis perlu dijelaskan secara konseptual mengenai pengertian santet

⁴ Dukun Santet di Tangsel Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api jpnn.com, diakses 1 agustus 2025.

⁵ Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi, Cet. I; Jakarta, Dian Rakyat, 1967, hlm 265.

itu sendiri. **Santet** merupakan praktik ilmu gaib atau supranatural yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai suatu tindakan untuk mencelakai orang lain melalui sarana non-fisik, dengan menggunakan kekuatan metafisik atau bantuan makhluk gaib. Dalam kajian antropologi dan sosiologi hukum, santet dipahami sebagai bagian dari sistem kepercayaan tradisional yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat, khususnya yang masih memegang nilai-nilai magis dan spiritual.

Secara lebih spesifik santet sering dikaitkan dengan perbuatan mengirimkan penyakit, penderitaan fisik maupun psikologis, bahkan kematian kepada korban tanpa adanya kontak langsung, melainkan melalui ritual tertentu, media simbolik, atau perantara spiritual. Meskipun keberadaannya sulit dibuktikan secara empiris dan yuridis, dampak sosial dari kepercayaan terhadap santet sangat nyata, seperti timbulnya rasa takut, keresahan masyarakat, konflik horizontal, serta tindakan kekerasan atau main hakim sendiri terhadap pihak yang dicurigai sebagai pelaku. Dalam konteks hukum pidana modern, pengaturan mengenai santet lebih diarahkan pada aspek penawaran, pengakuan, atau bantuan melakukan kejahatan dengan cara-cara gaib, sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru.

Karakteristiknya yang khas, santet menimbulkan urgensi untuk dikaji lebih lanjut dari sudut pandang hukum, guna merumuskan pendekatan kebijakan pidana yang tepat dan proporsional. Hal ini penting karena pembuktian dalam ranah hukum positif memerlukan pendekatan rasional dan empiris, sementara santet kerap kali tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti konvensional.

Tindak pidana santet bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia.

Ia telah lama menjadi bagian dari realitas sosial dan sering kali dikaitkan dengan praktik spiritual atau supranatural yang dianggap mampu memberi pengaruh buruk terhadap kondisi fisik maupun mental korban. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan ini sangat signifikan, terutama terhadap stabilitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian sosial.

Kalangan akademisi hukum dan pakar pidana telah menyuarakan perlunya perumusan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang praktik santet, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan kontroversi yang berkembang di masyarakat.⁶ Menanggapi dorongan tersebut, pemerintah bersama DPR akhirnya menetapkan pengaturan mengenai santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tersebut diatur bahwa setiap orang yang menawarkan atau membantu melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara gaib dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Kriminalisasi terhadap praktik santet pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan yang merugikan masyarakat, khususnya oleh individu yang mengklaim memiliki kekuatan supranatural untuk melakukan kejahatan, seperti yang sering dilakukan oleh dukun palsu. Upaya ini juga dimaksudkan agar masyarakat tidak terdorong untuk menggunakan jasa pihak-pihak yang mengaku memiliki kekuatan gaib demi melancarkan tindak

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Bogor, Politeria, 1995.

kejahatan. Selain itu, kriminalisasi juga berfungsi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap individu yang dicurigai memiliki kemampuan gaib, serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.⁷

Tindakan santet dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana karena menimbulkan kerugian, penderitaan, bahkan hingga kematian bagi korbannya. Kendati demikian, ketentuan sanksi dalam Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dinilai belum mencerminkan kesetaraan dengan tingkat kejahatan yang ditimbulkan. Ketentuan ini kerap memunculkan kontroversi dan menjadi bahan kritik di tengah masyarakat.⁸

Perspektif hukum pidana, pengaturan dan penerapan hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan seperti santet. Hal ini diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, di samping sistem formal tersebut, masyarakat Indonesia juga menganut nilai-nilai sosial dan norma-norma budaya yang turut memengaruhi cara pandang dan respons terhadap praktik santet.

Kajian tentang kriminalisasi terhadap praktik santet memiliki urgensi yang tinggi, mengingat praktik tersebut nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Analisis terhadap ketentuan hukum dalam KUHP baru sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan relevansi hukum pidana dalam

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm 293

⁸ Ni Luh Gede Yogi Arthania, “Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, vol.5 no.1 Maret 2015, hlm 34-35.

merespons fenomena ini. Penelitian mengenai hal ini menjadi penting sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang lebih adaptif terhadap realitas sosial.

Praktik santet dan sihir terus menunjukkan eksistensinya hingga era modern saat ini, khususnya di Indonesia. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Bahkan, tidak sedikit kalangan publik figur seperti artis maupun pejabat yang turut mempercayai dan terlibat dalam praktik semacam ini. Fenomena ini semakin terlihat nyata ketika para dukun atau paranormal secara terbuka mempromosikan jasa mereka melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Namun demikian, praktik-praktik tersebut tidak jarang memicu konflik sosial, gesekan antarindividu, serta penilaian sepihak yang dapat mengganggu ketertiban umum. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan praktik santet.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperluas pemahaman terhadap efektivitas dan relevansi hukum pidana Indonesia dalam menghadapi persoalan tindak pidana santet. Mengidentifikasi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat serta menggali potensi sinergi antara norma hukum formal dan realitas sosial, diharapkan dapat mendorong proses pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum pidana. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan

efektif dalam menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah hukum, dengan judul yaitu **“KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUNYAI KEKUATAN GAIB (SANTET) PADA PASAL 252 KUHP”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang bisa dijatuhkan pada orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib (santet) ?
2. Apakah pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib bisa diberikan sanksi pidana ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib (santet), serta bagaimana hal tersebut dikualifikasikan dalam hukum pidana Indonesia.
2. Mengkaji secara yuridis ketentuan sanksi hukum terhadap pelaku santet sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada ketentuan Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana santet. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku santet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam evaluasi kebijakan hukum pidana, terutama dalam merumuskan atau merevisi ketentuan hukum yang menyentuh aspek keyakinan supranatural yang dimanfaatkan untuk penipuan, guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan diskusi akademik dalam studi hukum pidana, hukum adat, dan perbandingan hukum, serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai kriminalisasi praktik supranatural dalam konteks budaya hukum negara-negara lain.
3. Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara), hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi praktisi hukum dalam memahami pola penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan

berkedok jasa santet, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih proporsional dan kontekstual.

4. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko hukum dari praktik atau kepercayaan terhadap jasa santet, serta mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan rasional dalam menghadapi tawaran jasa yang bersifat supranatural.

1.5. Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Choirul Anam, 2024, "Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023" ⁹	1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif terhadap tindak pidana penipuan berkedok praktik penggandaan uang? 2. Apa persamaan dan perbedaan hukum pidana positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan berkedok praktik penggandaan uang?	Sama-sama membahas Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dan tindak pidana yang berkaitan dengan santet atau kekuatan gaib	Skripsi Anam menitikberatkan pada aspek pembuktian dan perbandingan dengan hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti fokus pada aspek kriminalisasi pelaku yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib
2.	Waskita Agung Nugroho, 2020, "Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP dan Hukum Pidana Islam)" ¹⁰	1. Bagaimana hukuman pelaku santet dalam Rancangan KUHP? 2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukuman pelaku santet dalam Rancangan KUHP dan Hukum Pidana Islam?	Sama-sama membahas pengaturan hukum terhadap pelaku santet.	Skripsi peneliti fokus pada kriminalisasi subjek yang mengklaim memiliki kekuatan gaib menurut Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023
3.	Ummi Sarofah, 2023, "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam" ¹¹	1. Bagaimana ketentuan tindak pidana santet dalam pasal 252 KUHP? 2. Bagaimana ketentuan hukum pidana santet dalam perspektif hukum Islam?	Sama-sama membahas tindak pidana santet berdasarkan Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 .	Skripsi Sarofah menggunakan pendekatan hukum Islam, sementara skripsi peneliti terfokus pada aspek kriminalisasi pernyataan memiliki kekuatan gaib ,

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (Diolah oleh Penulis Sendiri)

⁹ Anam, C. (2024). *Studi Analisis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 KUHP* [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. Digital Library UINKHAS Jember.

¹⁰ Nugroho, W. A. (2017). *Hukuman pelaku santet (tinjauan RKUHP dan hukum pidana Islam)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Sarofah, U. (2023). *Tindak pidana santet dalam Pasal 252 KUHP perspektif hukum pidana Islam* [Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta]. IAIN Surakarta Repository.

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dalam konteks Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dalam objek kajiannya, yaitu fokus pada pelaku yang mengklaim diri memiliki kekuatan gaib sebagai subjek hukum pidana. Meskipun sama-sama membahas tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan supranatural sebagaimana dalam skripsi Choiqul Anam, penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada aspek kriminalisasi, bukan pada aspek pembuktian atau perbandingan dengan hukum Islam sebagaimana dilakukan Anam.

Skripsi Waskita Agung Nugroho mengkaji pelaku santet melalui pendekatan normatif berbasis perbandingan antara RKUHP dan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak menitikberatkan pendekatan keagamaan, fokus pada perumusan unsur pidana terkait pengakuan memiliki kekuatan gaib dalam kerangka hukum nasional (KUHP 2023).

Perbandingan dengan skripsi Ummi Sarofah mengenai santet dalam perspektif Pasal 252 KUHP Undang-undang No. 1 Tahun 2023 serta hukum Islam menunjukkan perbedaan ruang lingkup. Penelitian ini tidak membahas perbandingan sistem hukum, fokus pada kriminalisasi tindakan mengklaim kekuatan gaib sebagai bentuk tindak pidana dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023, tidak diperluas pada studi putusan maupun pendekatan studi kasus.

1.6.Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif berfungsi untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹² Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas hukum, aturan dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran dari para ahli hukum.¹³ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundamg-undangan dan sekunder seperti bahan kepustakaan sebagai dasar dari penelitian. Data sekunder pada penelitian ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, filosofi hukum, struktur atau sistematika hukum, keselarasan antar peraturan hukum baik secara horizontal maupun vertikal, studi perbandingan hukum, serta kajian mengenai perkembangan atau sejarah hukum.¹⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan akurat tentang bagaimana penerapan tentang kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dalam konteks Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dengan fokus pada teori tujuan pidana dan unsur-unsur yang ada pada hukum pidana di Indonesia. Penelitian hukum deskriptif memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data terkait dengan penelitian tersebut dalam hal ini UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 252 untuk di analisa bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang bisa dijatuhan pada orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan ghaib (santet)

1.6.2. Pendekatan Hukum

Pendekatan penelitian dalam hukum diperlukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan peneliti dapat mengkaji

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup, 2009). Hal 35

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020. hal 29

¹⁴ *Ibid.* hal 30

isu hukum dari berbagai perspektif yang relevan.¹⁵ Pendekatan juga dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menjelaskan, menelaah, dan mengarahkan fokus penelitian terhadap pokok permasalahan yang sudah ditentukan.¹⁶ Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan cara mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. Fokus utama terletak pada Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai tindakan seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis ketentuan normatif mengenai unsur tindak pidana yang melekat pada pengakuan memiliki kekuatan gaib, serta bentuk sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku dalam konteks hukum positif Indonesia.¹⁷

Sementara itu, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menyusun argumentasi hukum berdasarkan teori-teori hukum pidana, doktrin tentang kriminalisasi, dan prinsip pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran para ahli hukum mengenai batasan kriminalisasi terhadap perilaku yang berhubungan dengan dunia gaib, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi pidana.² Melalui pendekatan ini pula, penulis mencoba menilai apakah ketentuan dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 telah sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan efektivitas hukum dalam menanggulangi praktik-praktik gaib yang berpotensi meresahkan masyarakat.¹⁸

¹⁵ Dr. Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). Hal 55

¹⁶ *Ibid.* hal 56

¹⁷ Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

¹⁸ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

1.6.3. Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena merupakan sumber hukum yang sah dan resmi. Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, dan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama – Pasal 378 tentang Penipuan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Bahan-bahan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan dan implementasi pada kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup segala tulisan atau pendapat para ahli hukum yang menjelaskan atau mengomentari bahan hukum primer. Penulis menggunakan buku-buku literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penipuan, supranaturalisme dalam hukum. Beberapa referensi yang digunakan antara lain:

1. Buku teks hukum yang berkaitan dengan isu dalam penelitian;
2. Jurnal hukum yang berkaitan dengan isu dalam penelitian;
3. Skripsi hukum lain yang berkaitan dengan isu dalam penelitian.

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa dari situs internet, laporan hasil penelitian mengenai disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adanya bahan-bahan non hukum bertujuan untuk memperluas serta memperkaya sudut pandang penulis.¹⁹ Bahan non hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus penerjemah Bahasa Inggris;
3. Berita-berita di internet yang memiliki hubungan dengan isu permasalahan dalam penlitian

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Nomor 1 Tahun 2023, dan putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ajar, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum juga digunakan untuk memperkuat analisis secara teoritis dan sistematis terhadap isu hukum yang dibahas.²⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri, mencatat, dan menginterpretasikan isi sumber hukum secara kritis, sistematis, dan analitis, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan mengklaim kekuatan gaib. Mengingat konteks fenomena santet yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia, peneliti juga merujuk pada bahan hukum nonformal dan bahan nonhukum seperti literatur antropologi

¹⁹ Nugroho, S. S. (2023). Metodologi Riset Hukum. Universitas Merdeka Madiun.

²⁰ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

hukum, kajian budaya, serta laporan media kredibel guna memahami latar belakang sosial-budaya yang melingkupi praktik tersebut.²¹

Pendekatan yang digunakan tidak hanya mencakup analisis yuridis normatif terhadap ketentuan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 , tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya yang turut memengaruhi perumusan maupun penerapan norma hukum pidana dalam masyarakat.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana bagi seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga menelaah unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tersebut serta bentuk sanksi pidana yang relevan berdasarkan sistem hukum pidana positif Indonesia.²²

Analisis ini difokuskan pada identifikasi unsur-unsur tindak pidana supranatural (santet) yang secara eksplisit diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023, serta penafsiran hukum pidana terhadap bentuk pengakuan gaib sebagai tindak pidana penipuan atau pembohongan publik. Pendekatan ini menitikberatkan pada penafsiran autentik dan sistematik terhadap Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur tentang perbuatan mengaku memiliki kekuatan gaib dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau menyebabkan orang lain menderita kerugian.²³

Analisis ini juga menggunakan doktrin-doktrin hukum pidana klasik dan modern, termasuk teori pemidanaan, teori keadilan, serta teori hukum pembuktian, untuk memberikan

²¹ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

²² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemahaman menyeluruh mengenai alasan dibalik kriminalisasi tindakan tersebut.²⁴ Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan rumusan ius constituendum, yaitu berupa rekomendasi hukum dalam rangka pembaruan kebijakan pemicidanaan yang lebih efektif terhadap pelaku supranatural.²⁵

Analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat argumentasi yuridis terhadap keberadaan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dalam sistem hukum Indonesia serta membantu aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami penerapan norma tersebut dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dari praktik klenik atau supranatural yang merugikan.²⁶

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berisi beberapa bab beserta subbab proposal penelitian berjudul **kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib (santet) pada Pasal 252 KUHP**. Maka, dibuat sistematika penulisan seperti berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah dan pengantar bagi pembaca untuk memahami topik permasalahan apa yang akan disampaikan dan diteliti oleh penulis.

Bab Kedua, merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu unsur-unsur tindak pidana yang bisa dijatuhkan pada orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan ghaib. Dengan sub bab pertama membahas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur perbuatan menawarkan atau mengaku

²⁴ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

²⁶ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia

memiliki kekuatan gaib, serta menganalisis unsur objektif dan subjektif yang melekat pada delik tersebut.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib bisa diberikan sanksi pidana. Sub bab pertama membahas mengenai kualifikasi perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib sebagai suatu tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, khususnya ditinjau dari unsur-unsur dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 serta relevansinya dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sub bab kedua membahas mengenai bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang mengaku memiliki kekuatan gaib.

Bab Keempat, merupakan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan topik permasalahan yang dibahas dan ditulis oleh penulis pada bab sebelumnya serta berisi saran atas topik permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.7.Tinjauan Pustaka

1.7.1. Definisi Tindak Pidana

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum masuk penjelasan tindak pidana penulis akan menjelaskan istilah tindak pidana hal ini merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang mempunyai uraian tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi)." Awal mula sebutan tindak pidana tersebut berasal dari ungkapan Belanda "*Strafbaar feit*". *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Pidana diterjemahkan dari hukum pidana dan hukum. Baar menerjemahkan memperbolehkan atau dapat. *Felt* diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.²⁷ Kejahatan merupakan konsep dasar hukum pidana normatif. Kejahatan atau perbuatan buruk dapat diartikan secara hukum atau kriminologis. Tindak pidana atau perbuatan buruk dalam pengertian hukum normatif adalah perbuatan yang tampak dalam hukum pidana dalam bentuknya yang abstrak.²⁸

Menurut Moelyatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, larangan tersebut meliputi ancaman (akibat) berupa beberapa kejahatan terhadap pelanggar larangan tersebut.²⁹

Menurut Vos, kejahatan adalah perilaku manusia yang dapat dihukum oleh undang-undang atau peraturan, sehingga perilaku tersebut biasanya dilarang oleh ancaman pidana, Pelaku kejahatan adalah kelompok atau orang-orang yang melakukan perbuatan atau kejahatan tersebut, yang berarti orang- orang yang melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana diharuskan oleh undang-undang atau yang menurut undang-undang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, terlepas dari apakah tujuan kejahatan objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.³⁰ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun substantif.³¹

Individu yang dapat ditemukan bersalah atas tindak pidana dapat diidentifikasi dalam beberapa cara, seperti:

²⁷ Mulyadi, M. (2021). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 1–15.

²⁸ Amrullah, M. D. F., Kasmarani, Y., & Mustika, D. (2024). *Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 8(1), 57–68.

²⁹ Moeljatno. (2020). *Perbuatan Pidana dan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 5(2), 123–135.

³⁰ Vos, H. B. (2021). *Strafbaar Feit: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kriminologi dan Hukum, 6(1), 45–58.

³¹ Arief, B. N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- A. Pelakunya (*dader plage*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuannya sehubungan dengan suatu tindak pidana.³²
- B. Batasan waktu untuk melakukan kejahatan (*doen plagen*) biasanya dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu pelaku dan batas waktu melakukan kejahatan, sehingga bukan pihak pertama yang melakukan kejahatan tetapi dengan bantuan pihak lain yang menjadi pelaku kejahatan.³³
- C. Orang yang turut serta dalam komisi (*mede plagen*) berarti melakukan kejahatan secara bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana, yaitu *Dader Plage* dan *Mede Plage*.³⁴
- D. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatannya, membayar upah, membuat perjanjian, memaksa atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana³⁵

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibedakan menjadi dua (dua) macam, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Individu yang melanggar larangan.

Sehingga rumusan delik pidana yang berbeda-beda, maka dapat disimpulkan bahwa delik pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berujung pada pemidanaan terhadap pelakunya.

1.7.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

³² Astuti, W., Ishaq, & Kurniawan, E. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap doen pleger dan dader menurut hukum pidana Islam dan KUHP. *Journal of Islamic Law and Studies*, 4(1), 49–60.

³³ Sondakh, M. (2022). Sanksi hukum bagi yang menyuruh melakukan (doenpleger) dalam tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Administratum*, 3(2), 45–58.

³⁴ Wahyuni, F. (2021). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. (2023). *Azas-azas hukum pidana materil di Indonesia*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

³⁶ Simons, M. (2024). Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik. *Jurnal Pena Hukum*, 5(1), 45–58.

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.³⁷

Secara teoritis, ada beberapa jenis tindak pidana yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum, terlepas dari apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak. Meski tidak didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang, hal itu jelas dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan melawan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena undang-undang mendefinisikannya sebagai tindak pidana. Masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai kriminal karena hukum mengancam mereka dengan sanksi pidana.³⁸

Tindak pidana terbagi atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yang dilaporkan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika yang bersangkutan atau yang dirugikan telah mengadukan hal tersebut. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan

³⁷ Sianturi, S. R. (2019). *Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP*. Jurnal Ilmiah Keimigrasian, 6(1), 204.

³⁸ Hiariej, E. O. S. (2020). *Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana*. Mimbar Hukum, 27(3), 389–403.

delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.

Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁹

1.7.2. Definisi Tindak Pidana Penipuan

Secara etimologi kata penipuan merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar “tipu” dengan tambahan pe- pada awalan dan -an pada akhiran. Penipuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh subjek pelaku yang sifatnya tidak sesuai dengan kebenaran. Terdapat pembagian kedalam dua sudut pandang mengenai penipuan berdasarkan teori pada hukum pidana, yakni :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Kamus besar bahas Indonesia mengartikan frasa “tipu” sebagai kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan, penipuan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).⁴⁰ Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tindak penipuan secara implisit melibatkan dua pihak, yakni pelaku kebohongan yang disebut dengan penipu serta pihak kedua sebagai korban yang dirugikan atau ditipu. Berdasarkan penjabaran tersebut, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan tipu muslihat dan perkataan tidak jujur atau bohong yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi mendapatkan untung bagi dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Tindak pidana penipuan belumlah memiliki pengertian secara eksplisit. Pasal dalam KUHP yang memiliki kaitan dengan tindakan ini tidak memberikan suatu definisi tertentu

³⁹ Latupeirissa, J. E., Hattu, J., & Leasa, E. Z. (2020). *Penanganan tindak pidana yang dikualifikasi delik aduan*. Jurnal Belo, 5(2), 21–30.

⁴⁰ Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 264

mengenai penipuan, melainkan hanya berisi unsur-unsur yang bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penipuan atau tidak.

Aturan mengenai tindak pidana penipuan tercantum dalam buku II KUHP pada bab XXV (Pasal 378 sampai dengan 395) yang keseluruhan isinya disebut sebagai *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk umum penipuan diatur dalam :

Pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau kehendak palsu, baik akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”

Tindak pidana penipuan selalu diawali dengan melakukan tipu muslihat atau perbuatan membujuk melalui pemakaian kata-kata bohong agar dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Biasanya seorang pelaku tindak pidana penipuan akan menerangkan sesuatu yang seakan-akan terjadi, meskipun pada kenyataannya perkataan itu tidaklah sesuai dengan kebenaran.

Tujuan adalah untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran supaya mengikuti keinginannya. Selain itu, pada kasus tindak pidana penipuan biasanya dijumpai pula modus menggunakan nama palsu yang dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya serta penggunaan kedudukan palsu yang agar orang yakin akan perkataannya.

1.7.2.1. Unsur-unsur Penipuan

Tongat dalam bukunya menjabarkan mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, yakni sebagai berikut.⁴¹

- a. Unsur objektif
 1. Menggerakkan;
 2. Orang lain;
 3. Untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda;
 4. Untuk memberi hutang;

⁴¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003, hlm, 72.

5. Untuk menghapus piutang;
6. Dengan menggunakan daya Upaya seperti:
 - a) Memakai nama palsu;
 - b) Martabat palsu;
 - c) Dengan tipu muslihat; dan
 - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur subjektif
 1. Dengan maksud;
 2. Untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 3. Secara melawan hukum.

Unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang telah ditulis diatas dapat dijabarkan satu persatu menurut poin-poinnya agar lebih mudah dimengerti, antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Menggerakkan Orang Lain

Berdasarkan nisasi dari KUHP pada Pasal 378, pengertian dari unsur menggerakkan orang lain yakni berkaitan dengan Tindakan seseorang dalam bentuk perbuatan dan atau perkataan yang bersifat menipu (bohong). Kata “menggerakkan” dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bisa mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain, Dimana objeknya ialah kehendak seseorang tersebut. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan tidak dapat diprediksi, namun akan terlihat bentuknya secara konkret apabila dihubungkan dengan bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan.

Selain pada Pasal 378 KUHP, unsur menggerakkan orang lain juga tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun diantara kedua pasal tersebut, terhadap perbedaan konteks yang cukup signifikan mengenai pemaknaan unsur ini.

Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, unsur “menggerakkan orang lain” bisa dilakukan dengan Upaya pemberian janji agar mendapat sesuatu tertentu dengan menyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan atau ancaman maupun penyesatan serta melalui pemberian kesempatan sarana atau keterangan.

Sementara itu, pada Pasal 378 KUHP perbuatan “menggerakkan orang lain” yang dimaksud tidak dipersyaratkan menggunakan upaya-upaya yang disebutkan diatas, melainkan menggunakan tindakan, baik perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu atau tidak benar adanya.

2. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Unsur menyerahkan suatu benda disini, tidaklah dilakukan secara langsung oleh korban kepada si pelaku penipuan. Dimana dalam hal ini, penyerahan suatu benda yang dimaksud juga bisa dilakukan oleh korban kepada orang lain suruhan dari pelaku.

Apabila penyerahan suatu tersebut dipengaruhi oleh unsur kesengajaan, maka unsur penyerahan tersebut harus dilihat sebagai akibat langsung dari perlakuan si pelaku yang telah menggunakan suatu daya upaya tertentu. Penyerahan suatu benda yang dilakukan oleh korban sebagai akibat dari adanya daya upaya dari pelaku penipuan, haruslah memiliki hubungan kasual. Pengertian benda yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP ini mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur Memakai Nama Palsu

Nama palsu merupakan nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya tampak sangat kecil sekali pun. Penggunaan nama palsu ini akan terjadi Ketika seseorang menyebut sebuah nama yang bukan miliknya atau panggilannya dalam keseharian maupun sebutan lain yang tidak menunjukkan diri si pelaku.

4. Unsur Memakai Martabat Palsu

Pemakaian Martabat palsu disini berarti jika si pelaku menyebut dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan membuat korban percaya padanya, yang kemudian berdasarkan kepercayaan itu, korban berakhir dengan memberikan barang atau hutang atau menghapus piutang. Pemakaian martabat palsu ini juga termasuk penggunaan jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain maupun seorang ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

5. Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan

Menurut definisinya, tipu muslihat ialah serangkaian tindakan yang sebenarnya dibuat-buat dengan sedemikian rupa yang dimaksud untuk membuat persepsi keliru, sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang lain. Kedua unsur daya upaya ini memiliki persamaan, yakni dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahsa semuanya itu seolah-olah benar adanya, meskipun pada kenyataannya mengandung sesuatu yang tidak benar atau palsu (kebohongan).

Terdapat perbedaan diantara kedua unsur tersebut, yaitu pada tipu muslihat, dimungkinkan untuk tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan serangkaian perbuatan yang dilaksanakan, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan berupa keyakinan dari orang lain yang dalam hal ini adalah korban mengenai perbuatan yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, rangkaian kebohongan mengacu susunan kata-kata palsu atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberi kesan bahwa apa yang dilakukan itu seolah-olah merupakan hal yang sebenarnya.

Pembentuk undang-undang memang tidak menuliskan secara eksplisit mengenai unsur kesengajaan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, namun apabila ditilik melalui perlunya “maksud selanjutnya” (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk umum yang diatur pada Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka sesorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan, apabila unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi seluruhnya. Sehingga pelaku tindak pidana penipuan itu dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

1.7.3. Definisi Umum Santet

Santet adalah upaya seseorang guna mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam. Santet biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku dan lain sebagainya. Orang yang terkena kutukan santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia. Ilmu santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mengikuti perkembangan jaman, santet bisa ikut dalam era digital. Santet atau ilmu sihir dalam bahasa Arab disebut dengan kata *ainun saqhirah* atau sesuatu yang menyilaukan mata atau suatu kemampuan luar biasa yang sulit diterima ikhtiar sehat.⁴²

Santet sering kali digunakan untuk mencelakai seseorang karena tidak suka dengan orang tersebut bahkan untuk balas dendam. Santet sendiri masih banyak digunakan oleh masyarakat, dalam hal mencari pelarisan, balas dendam, pemikat dan masih banyak lagi. Santet juga bisa menjadi berbahaya karena tidak hanya mencelakai bahkan kematian juga dapat terjadi akibat santet.

Indonesia merupakan negara yang akan kaya budaya yang hidup dilingkungan masyarakat, dengan berbagai keragaman budaya dan kepercayaan yang masih kental dengan hal-hal mistis yang masih sangat melekat dalam kepercayaan kebanyakan masyarakat Indonesia.

⁴² Redaksi Dalam Islam “*Hukum Menyantet Orang, Begini Adzabnya*” Dikutip Dari Diakses Pada 9 Juli 2025

Pandangan masyarakat akan kepercayaan mereka tentang hal-hal mistis, ghaib dan tidak lepas juga ilmu hitam, santet, gendam yang masih membudaya. Santet sudah ada sejak jaman dahulu hingga saat ini dan masih banyak juga masyarakat yang percaya akan hal tersebut.